



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 03/IV.01-WK/HK/2020

TENTANG

SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KESETARAAN TAHAP I KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bermutu, Pemerintah Pusat mengalokasikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya verifikasi terhadap peserta didik di Satuan Pendidikan Kesetaraan, maka perlu menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap I Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor...

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way

Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B. 67/V.01-WK/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP I KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kesetaraan Tahap I Kuota Utama dan Kuota Cadangan/Tambahan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mendapatkan Bantuan sebagai berikut:

- a. paket A mendapatkan bantuan sebesar Rp. 650.000,00/per siswa/per tahap;
- b. paket B mendapatkan bantuan sebesar Rp. 750.000,00/per siswa/per tahap; dan
- c. paket C mendapatkan bantuan sebesar Rp. 900.000,00/per siswa/per tahap.

KETIGA...

- KETIGA : Teknis pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kapala Bappeda Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 93 /IV.01-WK/HK/2020
TENTANG
SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP I
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP I KUOTA UTAMA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	NPSN	ALAMAT		JUMLAH SISWA			NOMINAL			
			KAMPUNG/KELURAHAN	KECAMATAN	PAKET A	PAKET B	PAKET C	PAKE A	PAKET B	PAKET C	JUMLAH
1	SKB Way Kanan	P9970246	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	36	85	174	23.400.000	63.750.000	156.600.000	243.750.000
2	PKBM Flamboyan	P2963847	Negeri Buru	Blambangan Umpu	0	36	73	-	27.000.000	65.700.000	92.700.000
3	PKBM Riadlus Sholihin	P9945801	Taman Asri	Baradatu	0	40	116	-	30.000.000	104.400.000	134.400.000
4	PKBM Al Hikmah I	P2965050	Bumiharjo	Buay Bahuga	0	43	100	-	32.250.000	90.000.000	122.250.000
5	PKBM Raudlatul Muta'allimin	P2966528	Jaya Tinggi	Kasui	0	25	30	-	18.750.000	27.000.000	45.750.000
6	PKBM Bahrul Ulum	P9954301	Gunung Sari	Rebang Tangkas	0	45	75	-	33.750.000	67.500.000	101.250.000
7	PKBM Al Falah	P2967247	Way Tawar	Pakuon Ratu	0	17	40	-	12.750.000	36.000.000	48.750.000
8	PKBM Labuhan Jaya	P2966343	Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	0	25	70	-	18.750.000	63.000.000	81.750.000
9	PKBM Gema	P9970398	Pulau Batu	Negeri Agung	0	10	30	-	7.500.000	27.000.000	34.500.000
10	PKBM Al-Hikmah	P9970542	Pisang Baru	Bumi Agung	0	40	40	-	-	36.000.000	36.000.000
11	PKBM Pasti Maju	P2966238	Pisang Baru	Bumi Agung	0	17	25	-	12.750.000	22.500.000	35.250.000
12	PKBM Prioritas Maju	P9984665	Bumi Agung	Bumi Agung	0	10	40	-	7.500.000	36.000.000	43.500.000
					36	353	813	23.400.000	264.750.000	731.700.000	1.019.850.000

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 03 /IV.01-WK/HK/2020
TENTANG
SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP I
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP I KUOTA CADANGAN/TAMBAHAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	NPSN	ALAMAT		Jumlah Siswa			NOMINAL		
			KAMPUNG/KELURAHAN	KECAMATAN	PAKET A	PAKET B	PAKET C	PAKE A	PAKET B	PAKET C
1	SKB Way Kanan	P9970246	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	0	0	0	-	-	-
2	PKBM Flamboyan	P2963847	Negeri Buru	Blambangan Umpu	60	50	65	39.000.000	37.500.000	58.500.000
3	PKBM Riadlus Sholihin	P9945801	Taman Asri	Baradatu	0	20	45	-	15.000.000	40.500.000
4	PKBM Al Hikmah I	P2965050	Bumiharjo	Buay Bahuga	32	56	114	20.800.000	42.000.000	102.600.000
5	PKBM Raudlatul Muta'allimin	P2966528	Jaya Tinggi	Kasui	11	18	25	7.150.000	13.500.000	22.500.000
6	PKBM Bahrul Ulum	P9954301	Gunung Sari	Rebang Tangkas	17	52	75	11.050.000	39.000.000	67.500.000
7	PKBM Al Falah	P2967247	Way Tawar	Pakuon Ratu	10	20	57	6.500.000	15.000.000	51.300.000
8	PKBM Labuhan Jaya	P2966343	Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	12	29	72	7.800.000	21.750.000	64.800.000
9	PKBM Gema	P9970398	Pulau Batu	Negeri Agung	11	15	34	7.150.000	11.250.000	30.600.000
10	PKBM Al-Hikmah	P9970542	Pisang Baru	Bumi Agung	21	0	40	13.650.000	-	36.000.000
11	PKBM Pasti Maju	P2966238	Pisang Baru	Bumi Agung	21	17	22	13.650.000	12.750.000	19.800.000
12	PKBM Prioritas Maju	P9984665	Bumi Agung	Bumi Agung	15	15	45	9.750.000	11.250.000	40.500.000
					210	292	594	136.500.000	219.000.000	534.600.000
										890.100.000

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA